

PERSETUJUAN BERSAMA – PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

2025

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 20, 5 HLM.

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

- ABSTRAK** : - bahwa untuk memenuhi hak dasar pada anak di bidang pendidikan sejak usia dini, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagai upaya mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, disiplin, mandiri dan bertanggung jawab untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah yang mana diperlukan pengaturannya dalam Peraturan Daerah dimana Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta telah menyelesaikan pembahasan sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pendidikan Anak Usia Dini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pendidikan Anak Usia Dini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 9 Juli 2025.